



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.P/2021/PN Pml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

1. **JITALORAEN SINAGA**, Tempat / tanggal lahir : Girsang, 14 Mei 1972,
Agama : Kristen Protestan, Warganegara : Indonesia,
Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Wisma Taman
Mandiri Blok B No.6 RT.07 / RW.03, Desa Taman,
Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, selanjutnya
di sebut sebagai **Pemohon I**;
2. **MAWAN MANIK**, Tempat / tanggal lahir, Bangun, 24 September 1979,
Agama : Kristen Protestan, Warganegara : Indonesia,
Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Wisma Taman
Mandiri Blok B No.6 RT.07 / RW.03, Desa Taman,
Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, selanjutnya
di sebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang
Nomor 154/Pdt.P/2021/PN Pml tanggal 26 Juli 2021 tentang Penunjukan
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang
Nomor 154/Pdt.P/2021/PN Pml tanggal 26 Juli 2021 tentang Penetapan Hari
Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan
permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di
persidangan;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 23 Juli
2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal
26 Juli 2021 dibawah Register Nomor 154/Pdt.P/2021/PN Pml, yang pada
pokoknya mengemukakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- A. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Mei 2010 dilaksanakan di hadapan tokoh agama Kristen Protestan di Gereja GKPI Girsang yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama T. Br. Tanggang dan S. Br. Simbolon. Surat nikah dari Gereja terlampir;
- B. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Para Pemohon berstatus perawan dan jejaka;
- C. Bahwa setelah perkawinan Para Pemohon membina rumah tangga di sahkan sampai sekarang;
- D. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah di karuniai dua (2) orang anak yaitu :
1. Nama : Putri Vyona Sinaga;
Tempat / tanggal lahir : Pemalang, 11 Maret 2011;
Agama : Kristen Protestan;
Warganegara : Indonesia;
 2. Nama : Anan Saputra Sinaga;
Tempat / tanggal lahir : Pemalang, 11 Mei 2015;
Agama : Kristen Protestan;
Warganegara : Indonesia;
- E. Bahwa semenjak Para Pemohon melangsungkan perkawinan belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan perkawinan tersebut;
- F. Bahwa para pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- G. Bahwa pada saat ini para pemohon sangat membutuhkan penetapan bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
- H. Bahwa untuk dapat mencatatkan perkawinan para pemohon tersebut di perlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang;
- Sebagai bahan pertimbangan bersama ini para pemohon lampirkan bukti surat sebagai berikut:
- a. Fotocopy KTP atas nama Pemohon JITALORAEN SINAGA Nomor : 3327091405720010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang 14 Agustus 2018;
 - b. Fotocopy KTP Istri Pemohon MAWAN MANIK Nomor : 3327096409790009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang 14 Agustus 2018;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 154/Pdt.P /2019/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Fotocopy KK pemohon No. 3327090308120011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang 29 Juli 2015;
- d. Fotocopy Surat Nikah dari Gereja pemohon No.29/AK/GKPI/-B/VI/2010;
- e. Fotocopy akta lahir atas nama pemohon No.2882/1987/du.p;
- f. Fotocopy akte lahir atas nama istri pemohon No.2674.cs/1988;
- g. Surat kenal lahir anak pemohon atas nama : PUTRI VYONA SINAGA No. 018/III/Pers/2011;
- h. Surat kenal lahir anak pemohon atas nama : ANAN SAPUTRA SINAGA No. 037/V/Pers/2015;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Cq. Hakim Pengadilan Negeri Pemalang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Para Pemohon : JITALORAEN SINAGA dengan MAWAN MANIK yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2010 di Gereja GKPI Girsang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada surat permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon JITALORAEN SINAGA NIK : 3327091405720010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, sesuai asli, diberi tanda **P-1**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MAWAN MANIK NIK : 3327096409790009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, sesuai asli, diberi tanda **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3327090308120011 atas nama kepala keluarga JITALORAEN SINAGA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang, sesuai asli, diberi tanda **P-3**;
4. Fotocopy Akte Pernikahan No.29/AK/GKPI/-B/VI/2010, antara St. Jita Loren Sinaga dengan Mawan Br. Manik Yang dikeluarkan oleh Gereja Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Girsang, sesuai asli, diberi tanda **P-4**;
5. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Jitaloraen Sinaga No.2882/1987/du.p, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Kabupaten Dati II Simalungun, sesuai asli, diberi tanda **P-5**;
6. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Mawan Manik No. 2674.cs/1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/ Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, Kabupaten Dati II Dairi, sesuai asli, diberi tanda **P-6**;
7. Fotocopy Keterangan Lahir No. 018/III/Pers/2011, atas nama PUTRI VYONA SINAGA sesuai asli, diberi tanda **P-7**;
8. Fotocopy Keterangan Lahir No. 037/V/Pers/2015, atas nama ANAN SAPUTRA SINAGA, sesuai asli, diberi tanda **P-8**;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. PARNINGOTAN MANIK menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wisma Taman Mandiri Blok B No.06 RT.07, RW.03, Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Mei 2010 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Kristen Protestan di Gereja GKPI Girsang;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai dua anak yang bernama Putri Vyona Sinaga dan Anan Saputra Sinaga;
- Bahwa setelah perkawinan Para Pemohon membina rumah tangga dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 154/Pdt.P /2019/PN PmI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang Para Pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon Penetapan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan agar perkawinan Para Pemohon tersebut bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang dan diterbitkan Akta Perkawinannya;
- Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Perkawinan tersebut untuk keperluan administrasi Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. NOFRENKI TAMPUBOLON menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wisma Taman Mandiri Blok B No.06 RT.07, RW.03, Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pematang
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Mei 2010 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Kristen Protestan di Gereja GKPI Girsang;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Para Pemohon dikaruniai dua anak yang bernama Putri Vyona Sinaga dan Anan Saputra Sinaga;
- Bahwa setelah perkawinan Para Pemohon membina rumah tangga dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa sampai sekarang Para Pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon Penetapan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan agar perkawinan Para Pemohon tersebut bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang dan diterbitkan Akta Perkawinannya;
- Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Akta Perkawinan tersebut untuk keperluan administrasi Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 154/Pdt.P /2019/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi diatas didengar pula keterangan dari **Para Pemohon** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan untuk mengurus penerbitan Akta Perkawinan Para Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang, guna keperluan administrasi Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula disesuaikan dengan aslinya didepan persidangan, bukti-bukti surat mana bertanda P-1 s/d P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi PARINGOTAN MANIK dan saksi NOFRENKI TAMPUBOLON;

Menimbang, bahwa maksud permohonan dari Para Pemohon adalah untuk pengesahan perkawinan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah agar perkawinan Para Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2010 di hadapan tokoh agama Kristen Protestan di Gereja GKPI Girsang dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama T. Br. Tanggang dan S. Br. Simbolon adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan keterangan Saksi-Saksi di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Mei 2010 dilaksanakan di hadapan tokoh agama Kristen Protestan di Gereja GKPI Girsang yang disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama T. Br. Tanggang dan S. Br. Simbolon;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 154/Pdt.P /2019/PN Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melaksanakan perkawinan Para Pemohon membina rumah tangga dan tidak pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa Para Pemohon belum pernah mendapatkan bukti perkawinan dengan amanah Undang-Undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa pada saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan agar perkawinan Para Pemohon tersebut bisa dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang dan diterbitkan Akta Perkawinannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Pemalang berwenang mengadili perkara permohonan ini ?
2. Apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?

Menimbang, bahwa mengenai apakah berwenang tidaknya Pengadilan Negeri Pemalang untuk mengadili perkara permohonan ini, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti tertanda P-1, P-2, dan P-3 serta keterangan saksi-saksi di persidangan menerangkan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Wisma Taman Mandiri Blok B No.06, Desa Taman, Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, yang mana domisili Para Pemohon tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pemalang sehingga dengan demikian secara yuridis Pengadilan Negeri Pemalang berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu perlu ditinjau ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur mengenai Pengesahan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : **"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"**;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : **"perkawinan**



adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa : **”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Mei 2010 yang dilaksanakan di hadapan tokoh agama Kristen Protestan di Gereja GKPI Girsang sesuai agama Kristen yaitu agama yang dianutnya, maka perkawinan tersebut telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yaitu PUTRI VYONA SINAGA dan ANAN SAPUTRA SINAGA ;

Menimbang, bahwa benar perkawinan antara Para Pemohon tersebut hingga saat ini belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu Para Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Perkawinan dari Pengadilan Negeri dimana Para Pemohon berdomisili agar perkawinan Para Pemohon tersebut bisa dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan diterbitkan Akta Perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 jo Pasal 35 huruf a Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan bahwa **”Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana ditempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”**, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan perkawinan setelah mendapatkan Penetapan pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati apa yang dimohonkan Para Pemohon beserta seluruh alat bukti yang diajukannya dipersidangan (bukti surat P-1 sampai dengan P-8), Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar Para Pemohon belum pernah melaporkan perkawinan Para Pemohon tersebut dan perkawinan Para Pemohon tersebut sampai saat ini sudah lebih dari 60 (enam puluh) hari sehingga sudah tepat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk keperluan Pengurusan Akta Perkawinan Para Pemohon tersebut memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebagaimana ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 34 jo Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Pasal 60 huruf (d) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil jo Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan segala Undang-Undang serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara perdata permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara **JITALORAEN SINAGA** dengan **MAWAN MANIK** (Para Pemohon) yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2010 di Gereja GKPI Girsang;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang;
4. membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Jumát** tanggal **30 Juli 2021** oleh **DONALD FREDERIK SOPACUA, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **SITI UMAMAH, S.H.I.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh **Para Pemohon**.

Panitera Pengganti

Hakim

SITI UMAMAH, S.H.I.

DONAL FREDERIK SOPACUA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: -
4. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,- +
J u m l a h	Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)